

SISTEM KEWARISAN HAZAIRIN DAN TOHA YAHYA OMAR SERTA KONTRIBUSINYA DALAM PEMBENTUKAN UNDANG- UNDANG KEWARISAN DI INDONESIA

Miswanto

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email: miswanto@radenintan.ac.id

Fathul Mu'in

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email: fathulmuin@radenintan.ac.id

Abstract

Until now, Indonesia has adhered to three types of inheritance law, namely Civil Law Inheritance (BW), Islamic Inheritance Law and Customary Inheritance Law. In Islamic inheritance law, it is known that there are two major ideas that are mutually different, namely the thoughts of Hazairin and Toha Yahya Omar. This begins with the use of different methods of interpretation between the two resulting in different legal products. This type of research is library research, descriptive analytic and comparative. As for getting the required data, it is done by searching books or scientific works related to the topic of discussion. After the data was collected, a qualitative analysis was carried out. And finally to draw conclusions, deductive-inductive methods are used. The research results show that Hazairin with his new ijihad pattern has been able to provide an alternative understanding that is more systematic, coherent and comprehensive with the aim of creating a more universal system without the slightest bit of discrimination in it, namely a bilateral individual inheritance system. Meanwhile, M. Toha Yahya Omar remains consistent with the results of the ijihad of the Sunni ulama with the Syafii sect, which concludes that the inheritance system which is considered in accordance with the text of the Quran is the Individual Patrilineal inheritance system.

Keywords: *Islamic Inheritance Law, Bilateral Individual Inheritance System, Mawali.*

A. Pendahuluan

Al-Qur'an dan Hadis secara spesifik telah menjelaskan bagaimana prosedur pembagian waris dan berapa bagian masing-masing, jumbuh Ulama pun telah sepakat bahwa ayat-ayat tentang kewarisan adalah *qat'iy* (pasti) artinya tidak menerima ruang gerak untuk dilakukan sebuah *penakwilan*. Namun demikian, dalam tataran pemahaman dan implementasi di lapangan sering terjadi perbedaan pendapat antara satu ulama dengan ulama lainnya. Salah satu penyebabnya adalah penggunaan metode analisis yang berbeda dalam memahami ayat-ayat tersebut sehingga melahirkan produk hukum yang berbeda.

Penggunaan metode analisis yang berbeda dalam memahami ayat-ayat kewarisan telah memunculkan sudut pandang yang berbeda antara para ahli *fara'id* dari mazhab satu (Syafi'i) dengan mazhab yang lain (Syi'ah atau Zhahiri). Bahkan perbedaan penafsiran tersebut muncul di kalangan ulama dalam satu mazhab. Di antara perbedaan tersebut, yang populer dan dianggap kontroversi di Indonesia adalah pendapat Hazairin, yaitu pada pertengahan tahun 50-an telah memperkenalkan teori hukum kewarisan Islam hasil ijtihadnya yang dikenal dengan konsep "kewarisan individual bilateral".

Hazairin berkeyakinan bahwa al-Qur'an dan Sunnah tidak menjelaskan tentang struktur kekerabatan secara khusus, meski dalam kenyataannya umat Islam dihadapkan dengan berbagai corak kekerabatan, yaitu: patrilineal, matrilineal, dan bilateral,¹ yang memiliki implikasi terhadap hukum waris Islam. Hazairin berkeyakinan bahwa al-Qur'an hanya menghendaki sistem sosial yang bilateral, sehingga hukum kewarisan yang digariskan di dalamnya juga bercorak bilateral, bukan patrilineal.

Pembagian waris dengan sistem patrilineal adalah produk hukum adat, yang oleh sebagian besar orang Islam dianggap sebagai *titah nash*. Untuk mendeskonstruksi doktrin tersebut, Hazairin dengan ijtihadnya berusaha memberikan penafsiran baru secara total dan komprehensif dengan asumsi dasar sistem bilateral adalah yang dikehendaki oleh *nash* (baca; Al Quran dan Hadis). Menurutnya teori ini lebih dapat memberikan unsur *mas}lah}ah* dan rasa keadilan, bila dibandingkan dengan sistem kewarisan bercorak patrilineal yang selama ini telah dikenal dan dipraktikkan di dalam masyarakat.²

Ijtihad Hazairin tersebut tentu mendapat respon yang beragam dari kalangan Ulama dan cendekiawan muslim, salah satunya tanggapan kontra dilontarkan oleh Toha Yahya Omar yang tetap kokoh membela dan mempertahankan ajaran *sunni* bermazhab Syafi'i dengan kewarisan menganut sistem individual patrilineal. Toha Yahya menganggap bahwa sistem kewarisan individual bilateral hasil ijtihad Hazairin perlu mendapat koreksi karena tidak sesuai dengan kehendak al-Qur'an dan Hadis. Dengan paham mazhab Syafi'i-nya Toha Yahya berusaha untuk mengkritisi tentang metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Hazairin dalam menafsirkan ayat-ayat tentang kewarisan sehingga menyimpulkan bahwa sistem kewarisan yang dikehendaki al-Qur'an menurutnya adalah sistem individual bilateral.

Hal yang menarik dalam perbedaan tersebut adalah ketika keduanya berusaha untuk mengungkap makna keturunan yang menjadi awal pintu

¹ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan al-Hadits*, cet. 7, (Jakarta: Tintamas, 1990), h. 11.

² Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, (Padang: Angkasa Raya, 1993), h. 144.

masuk dalam menetapkan sistem kewarisan yang menurut masing-masing adalah paling sesuai dengan titah nash. Hazairin memahami keturunan sebagai setiap orang pada garis ke bawah, tidak tertentu melalui pihak laki-laki atau pihak perempuan, argumentasi tersebut dibangun berdasarkan analisisnya terhadap QS. an-Nisa': 23, 24, 11, 12 dan 176. Sedangkan Toha Yahya menolak argumentasi tersebut karena dianggap bertentangan dengan QS. al-Baqarah: 223 dan QS. al-Furqan: 54, serta Hadis yang artinya:

*"Tiap-tiap anak Adam, 'asabah mereka kepada bapaknya kecuali anak Fatimah aku adalah bapak mereka dan 'asabah mereka."*³

Menurutnya, QS. al-Baqarah: 223, QS. al-Furqan: 54 dan hadis di atas telah tegas menyatakan bahwa istilah keturunan diartikan sebagai setiap orang pada garis ke bawah dengan syarat hanya melalui jalur laki-laki sesuai dengan pengetahuan umum bahwa laki-laki itu adalah orang yang menurunkan bibit anak.⁴

Hazairin tampaknya tidak sependapat dengan argumentasi di atas, QS. al-Baqarah: 223 yang dijadikan dasar oleh Toha Yahya dalam mendefinisikan keturunan dianggap oleh Hazairin tidak tepat, karena ayat 223 tersebut adalah ayat yang bukan *muh}kamat*, tetapi hanya merupakan perumpamaan sehingga tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum.⁵

Perdebatan keduanya pun berlanjut tidak hanya dalam hal mengartikan makna keturunan, akan tetapi juga pada pemahaman sistem kewarisan yang diinginkan oleh nash, apakah individual bilateral seperti yang dipahami oleh Hazairin ataukah individual patrilineal layaknya yang dipertahankan oleh Toha Yahya Omar.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, yaitu merupakan penelitian yang fokus pada asas-asas/dasar hukum,⁶ objek kajiannya meliputi prinsip atau asas hukum (hukum kewarisan Islam), hukum kewarisan di Indonesia dan perbandingan hukum kewarisan (Hazairin dan Toha Yahya Omar). Apabila dilihat dari segi tempatnya, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*).⁷ Yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.⁸ Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu dengan mendeskripsikan

³ Madjelis Ilmiah Islamijah Djakarta, *Perdebatan Dalam Seminar Hukum Nasional Tentang Faraid antara Hazairin, Mahmud Yunus dan Toha Yahya Omar*, (Djakarta: Tintamas, 1964), h. 30.

⁴ *Ibid*, h. 22.

⁵ *Ibid*, h. 56.

⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. III. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), h. 194.

⁷ *Ibid.*, h. 54.

⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), h. 9.

pemikiran Hazairin dan Toha Yahya Omar tentang Sistem Kewarisan dalam Islam.

B. Pembahasan

Mengenal Sosok Hazairin

Nama lengkap beliau adalah Hazairin Gelar Pangeran Alamsyah Harahap, dilahirkan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, pada tanggal 28 Nopember 1906. Ayahnya bernama Zakaria Bahari, berprofesi sebagai guru Sekolah Rakyat dan kakeknya adalah seorang ulama dan mubaligh asal Bengkulu yang bernama Ahmad Bakar.⁹ Hazairin mendapatkan penganugerahan berupa Gelar "Pangeran Alamsyah Harahap" atas jasanya yang peduli terhadap adat istiadat Tapanuli Selatan.¹⁰ Beliau menikah dengan perempuan bernama Aminah, dan dikaruniai 13 anak, yaitu Asmara Dewi, Nurlela Cindar Wati, Abd. Hakim, Saladin, Chaerati, Chaerani, Zulkarnaen, Hermaini, Zulkifli (alm) dan Zulfikar.¹¹

Pendidikan formal Hazairin, pertama di HIS (*Hollands Inlandsche School*) Bengkulu dan tamat pada 1920; lalu melanjutkan pendidikan di MULO (*Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs*) Padang dan tamat pada 1924; kemudian ke AMS (*Algemene Middlebare School*) Bandung dan tamat pada 1927; berikutnya di RHS (*Rechtskundige Hoogeschool/Sekolah Tinggi Hukum*), jurusan hukum adat di Batavia (kini, Jakarta) hingga mendapat gelar Mr. (*Meester in de Rechten*) pada tahun 1935. Setahun kemudian ia memperoleh gelar doktor dengan disertasi berjudul *De Redjang* (mengenai adat istiadat Rejang di Bengkulu) di bawah promotor Mr. B. Ter Haar BZN, beliau meraih gelar Doktor dalam bidang hukum adat pada 29 Mei 1936.¹²

Hazairin merupakan seorang ahli hukum Islam sekaligus hukum adat pertama dari kalangan pribumi. Gelar kehormatan akademik "Profesor" diberikan oleh Senat Guru Besar UI pada tahun 1952 atas prestasinya di kedua bidang hukum tersebut.¹³ Sebagai guru besar hukum Adat dan hukum Islam, Hazairin tercatat mengajar pada Universitas Indonesia (UI), Universitas Islam Jakarta (UIJ), Akademi Hukum Militer (AHM), Pendidikan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).¹⁴

⁹ Hasan Muarif Ambary, et.al., *Suplemen Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 189.

¹⁰ Tim Ensiklopedi, editor bahasa: Nina M. Armado, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ihtiar van Hoeve, 2005), h. 14.

¹¹ M. Damrah Khair, *Dalam Desertasi Hukum Kewarisan Individual Bilateral Menurut Hazairin Dalam Rangka Pembentukan Hukum Kewarisan Nasional*, (Jakarta: Program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1997), h. 29-10.

¹² *Ibid*, h. 21.

¹³ Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Djambatan, 2002), h. 380.

¹⁴ Hasbullah Bakry, *Pembahauran Hukum Islam di Indonesia, Segi-Segi yang Menarik dari Kepribadian Prof. Dr. Hazairin*, (Jakarta: Universitas Indonesia, UI Press, 1976), h. 28.

Hazairin wafat pada 12 Desember 1975 di Jakarta, dikuburkan dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta. Atas jasanya, pemerintah Indonesia menganugerahinya Bintang Satya Lencana Widya Satia, Bintang Gerilya, Bhayangkara Kelas III, dan Bintang Kartika Eka Paksi Kelas III. Namanya diabadikan pada Universitas Hazairin (Unihaz) di Bengkulu.¹⁵

Karya-Karya Hazairin

Hazairin termasuk penulis yang produktif, setidaknya beliau telah mewariskan 17 buah buku. Karyanya yang paling penting di bidang hukum antara lain:

1. *De Redjang* (disertasi doktornya, 1936);
2. *De Gevolgen van de Huwelijksontbinding in Zuid Tapanuli* (Akibat Perceraian Perkawinan di Tapanuli Selatan, 1941);
3. *Le Droit Sur Le Sol en Indonesia* (Hukum tentang Pertanahan Indonesia, 1952);
4. *Reorganisatie van het Rechtswesen in Zuid Tapanuli* (Reorganisasi Hukum di Tapanuli Selatan).¹⁶

Dalam kaitan hukum adat dan hukum Islam, ia juga menulis beberapa karya, di antaranya:

1. Pergolakan Penyesuaian Adat kepada Hukum Islam (1952);
2. Hukum Islam dan Masyarakat;
3. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadis* (1958);
4. Hendak Kemana Hukum Islam (1960);
5. Hukum Kekeluargaan Nasional (1962);
6. Perdebatan dalam Seminar Hukum Nasional tentang Faraidl (1963);
7. Indonesia Satu Mesjid;
8. Isa al-Masih dan Roh.¹⁷

Gagasannya dalam bidang pidana Islam antara lain :

1. Hukum Pidana Islam Ditinjau dari segi-segi, dan Asas-asas Tata Hukum Nasional;
2. Demokrasi Pancasila (1970);
3. Negara Tanpa Penjara;
4. Tujuh Serangkai tentang Hukum (1973).

Metode Berfikir Hazairin

Hazairin merupakan seorang pemikir yang produktif dan inovatif dalam mengembangkan keilmuan umum dan Islam khususnya. Salah satu

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Hukum Adat dalam Studi Hukum dan Masyarakat*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI) Press, 1976), h. 31.

¹⁶ Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, h. 189.

¹⁷ Iskandar Ritonga, *Hazairin Gelar Pangeran Alamsyah Harahap: Pembela Hukum Islam Yang Gigih*, (Mimbar Hukum, Vol. 2 No. 1, Juli 1999), h. 69.

ide cemerlang beliau adalah dengan menyuarakan perlunya dibentuk Mazhab Nasional bagi umat Islam Indonesia, yang kemudian berubah nama menjadi Mazhab Indonesia. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk membedakan ide fiqh Indonesia sebagaimana yang ditawarkan oleh Hasbi ash-Shiqqidi. Perbedaan pandangan Hasbi dan Hazairin adalah, Hasbi menginginkan membentuk fiqh Indonesia dengan menggunakan semua mazhab hukum yang ada sebagai bahan dasar dan sumber materi utamanya. Sedangkan Hazairin justru menginginkan pembentukan mazhab nasional dengan titik fokus hanya dari pengembangan mazhab Syafi'i.¹⁸

Munculnya ide fiqh mazhab Nasional tersebut bermula dengan adanya usaha Belanda untuk mengeliminasi perkembangan legislasi hukum Islam di Indonesia, melalui ide yang dikemas dalam konsep *Het Indische Adat recht* dengan tokoh intelektualnya Van Vollenhoven (1874-1933) dan Snouck Hurgronje (1857-1936), dan menghasilkan sebuah doktrin yang disebut teori *Receptie*¹⁹, pemerintah kemudian melakukan upaya penyempitan terhadap keberlakuan hukum Islam.

Hazairin tidak sepaham dengan ajaran *teori receptie* yang diciptakan oleh kekuasaan kolonial Belanda untuk merintangikan kemajuan Islam di Indonesia dan menyebutnya dengan istilah teori "iblis", karena mengajak orang Islam tidak mematuhi dan melaksanakan perintah Allah dan Sunnah Rasul-Nya. Menurut *teori receptie*, hukum Islam *ansich* (itu sendiri) bukanlah hukum kalau hukum Islam itu belum diterima ke dalam dan menjadi hukum adat. Dan kalau telah diterima oleh hukum adat (setempat). Hukum adatlah yang menentukan apakah hukum Islam itu hukum atau bukan.²⁰

Hazairin mempunyai karakteristik tersendiri dalam memahami nash, baik itu dari al-Qur'an maupun Hadis, yaitu dengan melakukan perbandingan langsung antara segala ayat-ayat yang berkaitan dengan pokok persoalan, meskipun keterkaitan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain sangat jauh dan menjadikannya satu kesatuan utuh dan saling menerangkan antara ayat tersebut, sehingga corak penafsiran ini tidak membolehkan mengartikan suatu ayat yang menjadi bagian dari keseluruhan itu secara terlepas atau dikeluarkan dari ikatan keseluruhan itu.²¹

¹⁸ Mahsun Fu'ad, *Hukum Islam Indonesia dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, (Yogyakarta: LkiS, 2005), h. 76-78.

¹⁹ *Ibid*, h. 10.

²⁰ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), h. 220.

²¹ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral...*, h. 3.

Sekilas Tentang Toha Yahya Omar

Nama lengkap beliau adalah Prof. H. Muhammad Toha Yahya Omar, MA. Beliau merupakan salah satu rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada periode 1970-1973 dengan menggantikan Prof. Dr. H. Bustami Abdul Ghani. Dalam memimpin IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta beliau tidak terlalu aktif dan bahkan pernah non aktif dari jabatannya sebagai rektor karena alasan kesehatan, sebelum akhirnya meninggal pada tahun 1973. Tugas-tugas beliau kemudian diambil alih oleh PJS, yaitu Prof. Dr. Harun Nasution.

Metode Berfikir Toha Yahya Omar

Toha Yahya Omar merupakan bagian dari pejuang Ulama *sunni* yang tetap kokoh dalam mempertahankan ajaran kewarisan Patrilineal. Karena menurutnya *nash-nash* tentang kewarisan adalah dipandang sebagai *nash* yang *qath'i*, sehingga tidak memungkinkan lagi untuk diinterpretasi sedemikian rupa oleh manusia dengan alasan demi terwujudnya kesesuaian antara teks Ilahi dengan konteks kehidupan manusia Indonesia khususnya.

Menurut beliau ada beberapa cabang keilmuan yang musti dikuasai oleh seseorang yang menginginkan untuk mengambil hukum secara langsung dari sumbernya yaitu al-Qur'an dan Hadis. Tanpa penguasaan yang mendalam tentang beberapa keilmuan tersebut maka hasil-hasil pemahaman hukum yang dilakukan tidaklah akan dapat dibenarkan dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Untuk mencari kebenaran tersebut, maka seorang mujtahid harus mengetahui, memperhatikan dan mempergunakan beberapa ilmu yang menjadi kunci pembukanya, antara lain yaitu:

1. Ushul Fiqh.
2. Bahasa Arab, termasuk semua ilmu yang berhubungan dengan bahasa, yaitu Nahwu, Shorof, Balaghah, dan ilmu Wadi'.
3. Hadis dan Ulumul Hadis, termasuk Musthalah Hadis, Isnad atau Rijalul Hadis (Dirayah dan Riwayah).
4. Ilmu Tafsir dan lain-lain.²²

Metode ijtihad Toha Yahya Omar adalah turunan dari para ulama *sunni* bermazhab Syafi'i, khususnya dalam memahami teks-teks Ilahi yang berkenaan dengan kewarisan, artinya bahwa pendapat-pendapat yang beliau ungkapkan tentang kewarisan dan dalam usahanya membaca kembali teks-teks al-Qur'an dan Hadis lebih memberikan persyaratan yang ketat seperti yang telah diungkapkan di atas, sehingga hasil ijtihad beliau pun tidak jauh berbeda dengan ulama terdahulu.

²² Madjelis Ilmijah Islamijah Djakarta, *Perdebatan Dalam Seminar Hukum Nasional...*, h. 8.

Selain itu, metode yang digunakan oleh Toha Yahya Omar dalam berijtihad adalah metode klasik yang telah dikembangkan oleh ulama terdahulu, yaitu dengan belum dimanfaatkannya keilmuan modern sebagai pisau analisis yang tetap tunduk pada teks Ilahi sebagai sumber utamanya yaitu al-Qur'an dan Hadis, seperti ilmu antropologi sosial, biologi dan lain sebagainya.

Mengenai sistem kewarisan islam, Hazairin berpendapat bahwa dengan melihat kenyataan masyarakat manusia berangsur-angsur menuju masyarakat bilateral yang disebabkan oleh faktor intrinsik maupun faktor ekstrinsik, maka dapat disimpulkan bahwa sistem kewarisan yang diinginkan oleh al-Qur'an adalah sistem kewarisan individual bilateral. Artinya bahwa masing-masing ahli waris berhak atas bagian yang pasti dan bagian-bagian tersebut mutlak harus diberikan dengan jumlah dan ketentuan yang telah ditetapkan di dalam al-Qur'an. Pemikiran Hazairin tersebut didapatnya setelah mengamati QS. An-Nisa': 23, 24, 7, 11, 12 dan 176.

Selaras dengan ajaran individual bilateralnya, maka Hazairin membagi ahli waris menjadi tiga bagian, yaitu:

1. *Zawil furud*, yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian harta tertentu dan dalam keadaan tertentu, seperti anak perempuan, ibu, ayah suami, dan lain-lain.²³
2. *Zawil qarabah* berarti bagi orang yang memiliki hubungan kekerabatan, dan mendapat bagian warisan tidak tertentu jumlahnya.²⁴ Istilah tersebut di-ijtihad-kan Hazairin berdasarkan penyebutan kata اقربون (*aqrabun*) yang berulang-ulang dalam al-Qur'an (QS. al-Baqarah:180 dan QS. an-Nisa: 7), Hazairin mengartikan ayat-ayat tersebut dengan ibu-bapak dan keluarga terdekat. Ibu-bapak padanannya adalah anak, sedangkan *aqrabun* padanannya adalah *aqrabun* yang lain (keluarga terdekat satu sama lainnya).
3. *Mawali*/ahli waris pengganti yaitu ahli waris yang menggantikan kedudukan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang sebelumnya akan diperoleh orang yang digantikan, baik berupa hubungan darah garis ke bawah atau garis sisi, atau garis ke atas.²⁵

Hal ini berbeda dengan konsep Toha Yahya dan ulama *sunni* (mazhab Syafi'i) pada umumnya, di mana mereka membagi ahli waris menjadi:

1. *Zawil furud* yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian waris yang telah ditentukan secara pasti oleh al- Qur'an, Hadis dan Ijma'. Adapun bagiannya adalah: $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$.²⁶

²³ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral...*,h. 18.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Musa bin 'Imran, *al-Bayan fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, Juz IX, h. 33.

2. 'As}abah, para Ulama mengartikannya sebagai ahli waris yang bagiannya tidak disebutkan/ditentukan secara tegas di dalam al-Qur'an dan Hadis. Sedangkan kalangan ulama *fara'id* mengartikan 'as}abah dengan orang yang menguasai harta waris karena ia menjadi ahli waris tunggal. 'Asabah mewarisi harta secara 'usubah (menghabiskan sisa bagian) tanpa ditentukan secara pasti bagiannya, tergantung pada sisa setelah dibagikan kepada *zawil al-fara'id*.
3. *Zawil al-arham* merupakan bentuk jamak dari kata "rah}mun", yang berarti "tempat pembentukan/menyimpan janin dalam perut ibu". Kemudian dikembangkan menjadi kerabat, baik datangnya dari pihak ayah ataupun dari pihak ibu. Pengertian ini disandarkan karena adanya *rah}im* yang menyatukan asal mereka. sehingga, lafaz *rah}im* tersebut umum digunakan dengan makna kerabat, baik dalam bahasa Arab ataupun dalam istilah syariat Islam.²⁷

Penggolongan ahli waris perspektif Hazairin dan Toha Yahya Omar berbeda pada dua hal, yaitu:

1. Ahli waris 'asabah

Menurut Damrah Khair, perbedaan tersebut berpangkal dari pendapat Hazairin yang tidak menerima konsep *us}bah* atau 'as}abah. Menurut Hazairin konsep *us}bah* hanya terdapat dalam masyarakat unilateral (patrilineal atau matrilineal), sedangkan dalam masyarakat bilateral (parental) tidak mengenal istilah tersebut. Apabila dalam masyarakat patrilineal (seperti Arab dan Batak) hanya mengenal garis keturunan (clan atau asabah) laki-laki (bapak) saja. Begitu pula dengan masyarakat matrilineal (seperti Minangkabau) hanya mengenal garis keturunan perempuan (ibu). Sedangkan dalam masyarakat bilateral tidak mengenal kedua garis keturunan tersebut.²⁸

Selain itu, penolakan Hazairin terhadap sistem 'as}abah didasarkan pada perbedaannya dalam memahami Hadis berikut:

Hadis tentang waktu turunnya QS. an-Nisa': 176

عن البراء رضي الله عنه قال: أخر آية نزلت خاتمة سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله (رواه البخاري)²⁹

Artinya: "Dari Abu Barra Ra, ayat terakhir yang diturunkan sebagai penutup surat an-Nisa adalah *yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah* (HR. Bukhari)."

Hadis tentang waktu turun QS. an-Nisa': 11 dan 12, serta hak kewarisan saudara laki-laki bersama anak perempuan.

²⁷ Ali as-Shabuni. Muhammad, *Pembagian Waris Menurut Islam, (al-Mawaris fi al-Syari'aty al-Islamiyyah)*, Terj. Oleh A.M. Basalamah, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani, 1995), h. 144.

²⁸ M. Damrah Khair, *Hukum Kewarisan Islam...*, h. 85.

²⁹ As-Syafi'i. Ahmad bin 'Ali Bin Hajar Abu Fadl 'Asqalani, *Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari*, Juz. VIII, (Beirut: Darul Ma'rifah, 1379 H), h. 205.

عن جابر قال: جاءت امرأة سعد ابن الربيع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبنتيها من سعد, فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل ابوهما معك في أحد شهيدا وأن عمتهما أخذ مالها فلم يدع لهما مالا وينكحان الا بمال, فقال: يقضى الله في ذلك فنزلت أية الميراث, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عمهما فقال: أعط ابنتي سعد الثالثين وأمهما الثمن, وما بقي فهو لك (رواه البخاري)³⁰

Artinya: "Dari Jabir bin 'Abdullah berkata: janda Sa'ad datang kepada Rasul Saw bersama dua anak perempuannya. Lalu ia berkata: "Ya Rasul, ini dua orang anak perempuan Sa'ad yang telah gugur secara syahid bersamamu di perang Uhud. Paman mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka. Keduanya tidak dapat kawin tanpa harta" Nabi berkata: Allah akan menetapkan hukum atas kejadian ini. Kemudian turun ayat-ayat tentang kewarisan. Nabi memanggil si paman dan berkata: berikan dua pertiga untuk anak Sa'ad, seperdelapan untuk istri Sa'ad dan selebihnya ambil untukmu."

Menurut Hazairin, kedua Hadis ini memberi petunjuk bahwa QS. an-Nisa': 11 dan 12 adalah turun secara bersamaan, dan lebih dahulu daripada QS. an-Nisa': 176. Oleh karena itu beliau berpendapat bahwa QS. an-Nisa': 33, 23 dan 24 turun sesudah ayat 11 dan 12 tapi sebelum ayat 176.

Berdasarkan Hadis tersebut Hazairin menyimpulkan bahwa Rasul mengurus harta warisan Sa'ad tersebut terjadi pada sekitar tahun 5 H, sehingga QS. an-Nisa': 11 dan 12 sudah turun, sedangkan QS. an-Nisa': 23 dan 24 yang mengisyaratkan pada sistem bilateral dan QS. an-Nisa': 176 yang menjelaskan kelompok keutamaan belum diturunkan.³¹ Jadi, dalam peristiwa Hadis di atas Rasulullah memberi keputusan berdasarkan ijtihadnya sendiri, yaitu memberikan harta waris kepada anak dan janda Sa'ad sesuai dengan ketentuan dalam QS. an-Nisa': 11 dan 12, serta memberikan hak waris kepada saudara Sa'ad berdasarkan atas ijtihadnya.

Pemberian kepada saudara Sa'ad tersebut disebabkan karena Rasul belum mengetahui bahwa saudara tidak berhak mewarisi selama masih ada keturunan. Dengan demikian, setelah ayat-ayat tentang kewarisan turun secara lengkap, maka Hadis tersebut harus dianggap *mansukh* karena bertentangan dengan ayat-ayat kewarisan.³² Lebih jauh lagi Hazairin menyatakan bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa pemberian Rasul tersebut adalah *tu'mah* (sekedar pemberian).³³

Toha Yahya memandang pendapat yang diutarakan Hazairin dengan mengatakan bahwa Rasul menetapkan bagian untuk saudara Sa'ad adalah berdasarkan ijtihadnya sendiri tidaklah berdasar, karena

³⁰ As-Syafi'i. Ahmad bin 'Ali Bin Hajar Abu Fadl 'Asqalani, *Fathul Bari Syarah...*, h. 244

³¹ Madjelis Ilmijah Islamijah Djakarta, *Perdebatan Dalam Seminar Hukum...*, h. 17.

³² Al Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*, (Jakarta: INIS, 1998), h. 68.

³³ *Ibid*, h. 17.

Hadis dalam peristiwa Sa'ad telah kuat menjelaskan bahwa dalam menetapkan hukum tentang kewarisan, Rasul tidak menghukumi menurut kebijaksanaannya sendiri, melainkan menghukuminya berdasarkan ayat mawaris. Hal ini dibuktikan berdasarkan redaksi matan Hadis yang berbunyi: يقضى الله في ذلك.

Mengenai pemberian sebagai *tu'mah* juga ditolak oleh Toha Yahya dengan argumentasi bahwa pendapat tersebut selain bertentangan dengan umumnya lafaz Hadis Ibnu 'Abbas, juga bertentangan dengan akhir matan Hadis itu sendiri yang berbunyi وما بقي فهو لك.

Berdasarkan uraian di atas terlihat jelas bahwa Hazairin berupaya menegakkan tentang tertib turunnya ayat-ayat tentang kewarisan dalam rangka untuk mempertahankan ijtihadnya tentang sistem kewarisan individual bilateral, meskipun belum ditemukan alasan *sharih* yang lebih kuat tentang tertib turunnya ayat-ayat tersebut.

Sehubungan dengan pe-*nasakh*-an Hadis di atas, para Ulama tidak menemukan pertentangan antara Hadis Sa'ad dengan ayat-ayat kewarisan. Mereka menganggap Hadis Sa'ad tersebut sebagai penjelas (mubayyin) al-Qur'an dan men-*takhsis*-kan arti *walad* dalam QS. an-Nisa': 176, sehingga hanya mencakup anak laki-laki. Sedangkan Hazairin tidak mau membedakan arti *walad* dalam ayat-ayat kewarisan karena semuanya dianggap saling menerangkan. Menurut Hazairin semua lafaz tersebut menunjuk pada anak laki-laki dan perempuan.³⁴

Selanjutnya, Hazairin mengomentari Hadis Ibnu 'Abbas yang disebut oleh para ulama *sunni* dan Hazairin sebagai dasar penerapan '*as}abah*, yaitu:

حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا وهيب حدثنا طاؤس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر (رواه البخاري)³⁵

Artinya: "Menceritakan Musa bin Ismail menceritakan Wahib, Menceritakan Thawus dari bapaknya dari Ibnu Abbas ra. Serahkanlah harta warisan itu kepada ahli warisnya maka jika berlebih, maka itu adalah bagian laki-laki yang utama (terdekat)".³⁶

Menurutnya *aula* dalam redaksi Hadis di atas diterjemahkan dengan lebih dekat atau lebih utama. Hazairin menjadikan Hadis ini sebagai penjelas terhadap QS. al-Anfal: 75 dan al-Ahzab: 6, karena di dalamnya terdapat kata-kata *aula*.

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

³⁴ Al Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah...*, h. 69.

³⁵ Abi Hasan Nuruddin Muhammad bin 'Abdul Hadi Al-Sindi, *Sahih} Bukhari Bihasyiyah al-Imam al-Sindi*, Juz IV, Dar al-Kitab al-'Ilmiyah, 2008, h. 316.

³⁶ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Sahih} Bukhari*, Juz VI, Qahirah: Dar asy-Sya'bi, tt, h. 5.

Hazairin memahami *aula* pada redaksi di atas menunjuk pada kelompok keutamaan, bukan sekedar menunjuk kepada kedekatan derajat hubungan. Oleh karena itu, *aula* dalam Hadis ini harus diartikan dengan lebih utama.³⁷

Selanjutnya, Hazairin memahami bahwa berhubung Hadis ini tidak menjelaskan tentang *aula rajulin z|akarin* secara rinci, maka disimpulkan bahwa Hadis tersebut merupakan ketentuan khusus yang berlaku untuk kasus tertentu.³⁸

Hazairin tidak bersedia mengartikan *aula rajulin zakarin* dengan *'as}abah*, karena menurut pandangannya sistem *'as}abah* yang dipegang teguh para ulama *sunni* (mazhab Syafi'i) adalah bagian dari budaya masyarakat arab yang sudah semestinya untuk ditinjau ulang seiring dengan perkembangan zaman dan tidak ada kaitannya dengan ajaran al-Qur'an. Selain itu, pada kasus tertentu para ulama *sunni* (mazhab Syafi'i) juga memberikan gelar *'asabah* kepada orang-orang perempuan yang menurutnya tidak semakna dengan kalimat *aula rajulin zakarin*.³⁹

Pandangan berbeda diungkapkan Toha Yahya yang menyatakan bahwa peristiwa anak dari Sa'ad pada Hadis di atas tidak dapat dianggap sebagai satu kasus tersendiri yang mempunyai hukum tersendiri. Pemahaman Toha Yahya tersebut didasarkan kepada kaidah:

العبرة بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ

Dalam ushul fiqh, pernyataan bahwa suatu Hadis hanya berhubungan dengan kasus khusus akan diterima apabila ada petunjuk ke arah tersebut. Misalnya karena menyelesaikan atau menjawab pertanyaan khusus. Sedangkan dalam Hadis di atas tidak ditemukan indikator yang mengarahkan pada peristiwa khusus. Bahkan bentuknya sebagai ucapan Rasul yang tidak dikaitkan dengan sesuatu, seharusnya bisa dijadikan sebagai indikasi keumuman lafaz tersebut. Apabila ditinjau dari struktur kalimat, lafaz *rajulin z|akarin* adalah berbentuk *mufrad nakirah* (tunggal yang tidak tertentu) yang artinya kalimat tersebut adalah bersifat umum.

Penolakan Hazairin terhadap konsep *us}bah* atau *'as}abah* tersebut, merupakan hasil ijtihadnya dengan melihat kepada aspek bahwa dalam masyarakat bilateral (parental) tidak mengenal istilah garis keturunan (clan) dari pihak laki-laki (bapak) saja atau pihak perempuan (ibu) saja. Melainkan dalam istilah Hazairin adalah *z|awil qarabah*, yaitu orang-orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan si pewaris melalui dua garis keturunan, yang mendapat bagian warisan yang tidak tertentu jumlahnya (bagian terbuka atau bagian sisa).

³⁷Al Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah...*, h. 70.

³⁸Madjelis Ilmijah Islamijah Djakarta, *Perdebatan Dalam Seminar Hukum...*, h. 17.

³⁹*Ibid*, h. 71

2. *Mawali*

Mawali berasal dari bahasa Arab dalam bentuk jamak (plural), *mufradnya* (singularnya) *al maula* yang berarti *al maliku wa al-syayyiu*: raja atau tuan, majikan, budak, yang memerdekakan, yang dimerdekakan, pemberi nikmat, yang mencintai, teman (sahabat), sekutu, tetangga, pengikut, tamu, anak laki-laki, paman, anak laki-laki paman, menantu, kemenakan (anak laki-laki dari saudara perempuan), kerabat yang dekat secara mutlak.⁴⁰

Konsep *mawali* dalam al-Qur'an menurut Hazairin diartikan sebagai ahli waris pengganti, yaitu ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang akan digantikan tersebut. Hal ini terjadi karena orang yang digantikan tersebut telah meninggal lebih dulu daripada si pewaris. Orang yang digantikan ini merupakan penghubung antara yang menggantikan dengan pewaris (yang meninggalkan harta warisan). Adapun yang dapat menjadi *mawali* yaitu keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris, ataupun keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian (misalnya dalam bentuk wasiat) dengan si pewaris.⁴¹

Hazairin meng-*istinbat*-kan konsep *mawali* ini pada QS. an-Nisa'; 33, dengan mengartikan dan memahami arti kata *mawali* sebagai pewaris pengganti atau dikenal dengan istilah *Plaatsvervulling* dalam *Burgerlijk Weetboek*. Menurutnya adanya konsep *mawali* (ahli waris pengganti) ini merupakan konsep yang benar-benar baru dalam ilmu *fara'id* (waris).⁴² Yaitu berdasarkan pada firman Allah:

Artinya: "Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu." (QS. an-Nisa: 33).⁴³

Hazairin menerjemahkan ayat tersebut dengan,

Artinya: "Dan untuk setiap orang itu Allah telah mengadakan *mawali* bagi harta peninggalan ayah dan mak (ibu) dan bagi harta peninggalan keluarga dekat, demikian juga harta peninggalan bagi tolan seperjanjianmu, karena itu berikanlah bagian-bagian kewarisannya. Dan Allah menyaksikan segala sesuatu".⁴⁴

⁴⁰ Louis Ma'luf dalam Ramlan Yusuf Rangkuti, *Fikih Kontemporer di Indonesia (Studi tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia)*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2010), h. 346.

⁴¹ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), h. 80-81.

⁴² Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral...*, h. 27.

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005), h. 83.

⁴⁴ *Ibid*, h. 27.

Menurut Hazairin kedudukan *al-walidani*, *al-aqrabun*, dan *allazina 'aqadat aimanakum* adalah subjek/fa'il dari kata kerja *taraka*. Ketiga kelompok inilah yang menjadi pewaris, sedangkan yang menjadi ahli waris adalah *likullin* (misal mereka ada). Sedang *mawali* adalah kelompok lain, yang bergantung pada *likullin* dan hanya karena (menggantikan) *likullin* mereka menjadi ahli waris.

Toha Yahya tidak sependapat dengan penafsiran Hazairin terhadap QS. an-Nisa': 33 yang menurutnya menyimpang dari kaidah-kaidah bahasa arab. Adapun bukti penyimpangan tersebut adalah sebagai berikut:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Menurut Toha Yahya,⁴⁵ kata *mawali* dalam QS. an-Nisa': 33 adalah lafaz *mujmal* yang mufradnya *maula* mempunyai arti lebih dari satu, antara lain: (1) Tuan yang memerdekakan, (2) Budak yang dimerdekakan dan (3) 'As}abah.

Dalam memahami lafaz yang bersifat *mujmal* maka diperlukan kepada *mubayyinnya*. Adapun *mubayyin* dari lafaz *mawali* di atas yaitu: (1) Al-Quran atau firman Allah, (2) Sabda Rasul dan (3) Perbuatan Rasul.

Lafaz *mawali* dalam ayat itu sudah ada *mubayyinnya*, yaitu terdiri dari dua kalimat, karena itu QS. an-Nisa (4): 33 harus dibaca:

Artinya: "Bagi tiap-tiap pewaris kami jadikan *mawali*, dari harta peninggalannya dan mereka itu adalah dua ibu-bapak dan kerabat-kerabat yang terdekat".

Pada surat di atas kata *al-walidani wa al-aqrabun* bukan menjadi fa'il dari *taraka*, tetapi menerangkan maksud *al-mawali*, sedangkan fa'il dari *taraka* kembali kepada lafaz *kullin* yang dalam hal ini adalah pewaris.

Mahmud Yunus, menyebutkan bahwa arti *mawali* (jamak *maula*) pada QS. an-Nisa'(4); 33, menurut bahasa antara lain: yang mempunyai (tuan), budak, yang memerdekakan, yang dimerdekakan, halif, tetangga, anak, anak paman, anak saudara perempuan, paman, dan lain-lain. Tetapi bila kata itu disusun dalam satu kalimat seperti ayat di atas, ahli tafsir telah sepakat bahwa arti *mawali* adalah anak atau ahli waris atau *as}abah* atau yang mempunyai wilayah atas harta peninggalan, namun mereka berbeda pendapat tentang tafsir ayat tersebut.⁴⁶

Ahli tafsir sepakat tentang arti *mawali* yaitu ahli waris, karena QS. an-Nisa (4): 33 itu, diterangkan oleh QS. Maryam (19): 5-6 bahwa *mawali* disebutkan maknanya dengan ahli waris dan wali adalah *awala*.

Artinya: "Dan Sesungguhnya aku khawatir terhadap *mawaliku* sepeninggalku, sedang isteriku adalah seorang yang mandul, maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putera, yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian

⁴⁵ Madjelis Ilmijah Islamijah Djakarta, *Perdebatan Dalam Seminar Hukum...*, h. 20.

⁴⁶ Mahmud Yunus, "Pembahasan Umum" dalam *Perdebatan dalam Seminar Hukum Nasional tentang Faraid*, (Jakarta: Tintamas, 1964), h. 78.

keluarga Ya'qub; dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridhai."⁴⁷

Demikian pula QS. an-Nisa (4): 7 yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan (*mawali* bapak dan karib-karib yang terdekat).

Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan."⁴⁸

Berdasarkan penjelasan ayat terhadap ayat tersebut, maka ulama tafsir sepakat bahwa *mawali* dalam QS. an-Nisa (4): 33 itu maknanya adalah ahli waris.

Hazairin mempertanyakan sanggahan Toha Yahya yang menganggap bahwa tafsiran yang dilakukannya bertentangan dengan kaidah bahasa arab. Menurutnya struktur yang menjadikan *walidan* dan seterusnya menjadi *fa'il* dari lafaz *taraka* adalah diikuti oleh Syekh Abdurrauf Alfansuri (tafsir terjemahan melayu jawi), terjemahan Maulana M. Ali (inggris), terjemahan Marmaduke Pictkhall (inggris), serta terjemahan Haji Qasim bersama-sama dengan Imam M. Nur Idris dan Dt. Madjo Indo.⁴⁹

Selain itu, Hazairin menanggapi balik terhadap penafsiran Toha Yahya yang menjadikan *walidan wal aqrabun* adalah orang-orang yang menjadi *mubayyin* bagi *mawali* dianggapnya tidak tepat secara *i'rab* (gramatikal), karena lafaz *al-mawali* adalah *mansub*, sedangkan lafaz *al-walidan* dan seterusnya berstatus *marfu'*. Seharusnya apabila lafaz yang kedua ini dianggap sebagai penjelas yang pertama maka harus sama dalam segi bentuk dan *i'rabnya*.

Selanjutnya, pendapat Toha Yahya yang menyatakan bahwa ayat tersebut di atas adalah bersifat *mujmal* dan *mubayyinnya* adalah Hadis-hadis tentang '*as}abah* ditolak oleh Hazairin. Hazairin tidak membantah sifat *mujmalnya*, tetapi beliau menolak apabila *mubayyinnya* adalah Hadis-hadis tentang '*as}abah*. Menurutnya *mubayyin* dari ayat tersebut adalah ayat-ayat kewarisan lainnya.⁵⁰

Mencermati perdebatan di atas semakin jelas terlihat bahwa perbedaan antara Hazairin dan Toha Yahya Omar berpangkal pada perbedaan dalam memahami gramatikal ayat. Hazairin berjuang untuk mempertahankan konsep *mawali* ini didasarkan pada usahanya untuk memperjuangkan hak kewarisan bagi selain *aqrabun* yang tidak tersebut dalam ayat-ayat kewarisan di dalam al-Quran seperti paman dan bibik, datuk dan nenek, cucu dan piut dan lain sebagainya. Apabila tidak ada *mawali*, maka keturunan yang bukan *aulad* dari seorang pewaris akan

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*....h. 305.

⁴⁸ *Ibid*, h. 78.

⁴⁹ Madjelis Ilmijah Islamijah Djakarta, *Perdebatan Dalam Seminar Hukum...*, h. 50.

⁵⁰ *Ibid*, h. 50.

tersingkir oleh orangtua dan garis sisi (QS. an-Nisa': 11 dan 12). Artinya bahwa cucu tersebut akan terhibab oleh ayah dan ibu serta saudara-saudara dari si pewaris. Keadaan inilah menurutnya sangat bertentangan dengan seluruh fitrah manusia yang ada di alam raya ini, sehingga tidak ada sistem apapun yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar. Dari pernyataan inilah Hazairin menyatakan bahwa rasa keadilan menuntut agar di dalam kewarisan, keturunan lebih diutamakan daripada leluhur dan kerabat garis sisi.

Berdasarkan analisis di atas terlihat jelas bahwa dalam berijtihad Hazairin berusaha untuk memanfaatkan keilmuan kontemporer yaitu antropologi sosial ketika menganalisis hukum-hukum fikih (kewarisan) dalam rangka untuk menciptakan sistem yang lebih padu dan menyeluruh. Menurutinya perkembangan ilmu antropologi telah membuka peluang luas dalam rangka memahami ayat-ayat kewarisan yang universal dan sesuai dengan fitrah manusia. Karena al-Qur'an diturunkan ke muka bumi ini bersifat universal, untuk semua manusia di semua tempat dan pada setiap waktu.

Hasil penelitian ilmu antropologi yang telah ada oleh Hazairin dijadikan sebagai kerangka acunya, sehingga sampailah kepada kesimpulan bahwa sistem kewarisan yang diinginkan oleh al-Qur'an adalah sistem kewarisan individual bilateral yang *sui generis* (yang khas al-Qur'an). Sistem tersebut dihasilkannya berdasar pada kerangka ijtihad yang dibangunnya adalah berbeda dengan aturan kewarisan *sunni* (dan juga syiah), yang menghasilkan sistem kewarisan patrilineal, berintikan prinsip memberikan warisan kepada anak laki-laki dan ayah.

Sistem kewarisan bilateral hasil ijtihad Hazairin mendapat tanggapan pro dan kontra di kalangan umat Islam Indonesia. Hal ini dianggap wajar, karena Hazairin telah mendekonstruksi sesuatu yang telah lama mapan, sehingga akan sulit diterima meskipun hal yang baru ini cukup rasional dan argumentatif. Meskipun pada awalnya banyak terjadi penolakan, namun tidak sedikit pula yang bersimpati dan mendukung ide kewarisan bilateral ini. Bahkan dewasa ini setiap membahas tentang ilmu waris hampir tidak terlepas dari pemikirannya.

Keberatan terhadap ajaran bilateral Hazairin agaknya lebih disebabkan ketidakberanian mereka mengoreksi cara tafsir mazhab *sunni* yang lebih condong kepada sistem patrilineal dan terlanjur disakralkan. Agar pemikiran Hazairin ini juga dapat diterima di kalangan masyarakat *sunni* maka seyogyanya mereka menyadari bahwa sistem kewarisan *sunni* merupakan salah satu hasil penalaran intelektual sebagaimana halnya yang dilakukan Hazairin.⁵¹

Terlepas adanya sikap pro dan kontra di atas, perlu diketahui bahwa pemikiran Hazairin telah turut memperkaya khasanah perkembangan

⁵¹ A.Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum waris Islam Transformatif*, cet. I (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), h. 278.

hukum kewarisan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991 berdasarkan INPRES No. 1 tahun 1991 yang berlaku internal bagi umat Islam Indonesia saat ini adalah salah satu wujud nyata pengaruh ajaran hukum kewarisan Hazairin, seperti telah diaturnya ketentuan tentang *mawali* (ahli waris pengganti) pada pasal 185 KHI, yaitu, *Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.*

Seiring dengan laju reformasi hukum di Indonesia pasca reformasi sistem kenegaraan dan pemerintahan sejak tahun 1998, peluang dan kesempatan mewujudkan cita-cita menjadikan Undang-undang kewarisan mulai terbuka lebar. Karena, sejak lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bagi orang-orang yang beragama Islam sudah tidak ada lagi pilihan hukum dalam penyelesaian persoalan-persoalan perkawinan, perwakafan, hibah, wasiat dan kewarisan. Ditambah lagi shadaqah, infak, zakat dan ekonomi syariah. Implikasinya dari aturan tersebut adalah dalam persoalan warisan umat Islam tidak lagi diperbolehkan menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Umum, sehingga dibutuhkan payung hukum berupa Undang-undang Kewarisan bukan hanya sebatas Inpres berupa Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Selain itu, dorongan pembuatan Undang-undang tentang kewarisan timbul juga didasarkan pada adanya kenyataan bahwa sampai saat ini masyarakat Indonesia dalam hal kewarisan masih menganut tiga aturan hukum, yaitu hukum Islam, hukum Adat dan hukum Perdata (BW) yang notabene adalah warisan Belanda. Oleh karena itu, pembuatan Rancangan Undang-Undang tentang kewarisan adalah menjadi keharusan demi terciptanya unifikasi dan ketertiban hukum masyarakat Indonesia khususnya di lingkungan Peradilan Agama.

Penulis merasa bahwa hasil ijtihad Hazairin dengan konsep sistem kewarisan individual bilateralnya adalah menjadi penting untuk dipertimbangkan sebagai bahan dalam menyusun draf Undang-Undang kewarisan, karena dengan adanya prinsip dasar kewarisan individual bilateral penulis yakin bahwa kebutuhan akan adanya Undang-Undang kewarisan yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia dan tetap selaras dengan ajaran al-Qur'an dan Hadis akan dapat tercapai.

C. Simpulan

Ijtihadnya Hazairin telah mampu memberikan warna pemikiran baru dalam hukum kewarisan Islam khususnya di Indonesia. Hal ini terbukti dengan hadirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan INPRES No. 1 tahun 1991 yang merupakan hasil kompromistis beberapa ketentuan dalam hukum kewarisan Islam hasil pemikiran para imam mazhab, hukum waris adat, dan KUHP perdata. Pasal 185 KHI tentang

mawali (ahli waris pengganti) adalah wujud nyata adanya kecenderungan kuat terdapat pengaruh dari ajaran hukum kewarisan individual bilateral Hazairin. Adanya Undang-Undang tentang hukum kewarisan adalah bagian dari kebutuhan yang tidak dapat dikesampingkan lagi. Dengan semakin kompleks permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat tentunya membutuhkan suatu payung hukum yang satu. Pemerintah selaku pembuat kebijakan diharapkan mampu membuat unifikasi hukum kewarisan nasional yang di dalamnya tercermin rasa keadilan universal serta tetap sejalan dengan titah Tuhan semesta alam. Penulis merasa bahwa hasil ijtihad Hazairin tentang sistem kewarisan individual bilateral adalah patut dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan draf Rancang Undang-Undang tersebut, guna menghasilkan suatu perundang-undangan yang lebih sistematis, padu dan menyeluruh dengan tujuan menciptakan sebuah sistem yang lebih universal tanpa terdapat sedikitpun diskriminasi di dalamnya.

Referensi

- Abu Bakar. Al Yasa, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*, Jakarta: INIS, 1998.
- Al-Sindi. Abi Hasan Nuruddin Muhammad bin 'Abdul Hadi, *Sahih Bukhari Bihsyiyah al-Imam al-Sindi*, Juz IV, Da#r al-Kitab al-'Ilmiyah, 2008.
- Ali as-Shabuni. Muhammad, *Pembagian Waris Menurut Islam, (al-Mawaris fi al-Syari'aty al-Islamiyyah)*, Terj. Oleh A.M. Basalamah, Cet. I, Jakarta: Gema Insani, 1995.
- As-Syafi'i. Ahmad bin 'Ali Bin Hajar Abu Fadl 'Asqalani, *Fath}ul Bari Syarah} S}lahih Bukhari*, Juz. VIII, Beirut: Da#rul Ma'rifah, 1379 H.
- As-Syafi'i. Ahmad bin 'Ali Bin Hajar Abu Fadl 'Asqalani, *Fath}ul Ba#ri Syarah} S}lahih Bukhari*, Juz. VIII, Beirut: Da#rul Ma'rifah, 1379 H.
- Bakry. Hasbullah, *Pembahauran Hukum Islam di Indonesia, Segi-Segi yang Menarik dari Kepribadian Prof. Dr. Hazairin*, Jakarta: Universitas Indonesia, UI Press, 1976.
- Daud Ali. Mohammad, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2005.
- Fu'ad. Mahsun, *Hukum Islam Indonesia dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, Yogyakarta: LkiS, 2005.
- Hadi. Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan al-Hadits*, cet. 7, Jakarta: Tintamas, 1990.

- Louis Ma'lu'f dalam Ramlan Yusuf Rangkuti, *Fikih Kontemporer di Indonesia (Studi tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia)*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2010).
- Madjelis Ilmijah Islamijah Djakarta, *Perdebatan Dalam Seminar Hukum Nasional Tentang Faraid antara Hazairin, Mahmud Yunus dan Toha Yahya Omar*, Djakarta: Tintamas, 1964.
- Muarif Ambary. Hasan, et.al., *Suplemen Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Rahardjo. Satjipto, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Hukum Adat dalam Studi Hukum dan Masyarakat*, (Jakarta: Universitas Indonesia, UI) Press, 1976.
- Sunggono. Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. III. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syarifuddin. Amir, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1993.
- Thalib. Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993
- Tim Ensiklopedi, editor bahasa: Nina M. Armado, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar van Hoeve, 2005.
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Cet. Ke-2, Jakarta: Djembatan, 2002.
- Yunus. Mahmud, "Pembahasan Umum" dalam *Perdebatan dalam Seminar Hukum Nasional tentang Faraid*, Jakarta: Tintamas, 1964.
- Supriyadi, *Pilihan Hukum Kewarisan dalam Masyarakat Pluralistik*, dalam Al-'Adalah Vol. VII, No. 3 Juni 2015.
- Iskandar Ritonga, *Hazairin Gelar Pangeran Alamsyah Harahap: Pembela Hukum Islam Yang Gigih*, Mimbar Hukum, Vol. 2 No. I, Juli 1999.
- Khair. M. Damrah, *Dalam Desertasi Hukum Kewarisan Individual Bilateral Menurut Hazairin Dalam Rangka Pembentukan Hukum Kewarisan Nasional*, Jakarta: Program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1997.